



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPSELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang juga disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan perairan dan kepelabuhanan.
- (2) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan angkutan perairan dan kepelabuhanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - d. penyusunan standar dan prosedur angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - e. pelaksanaan angkutan perairan dan kepelabuhanan sesuai kewenangannya;
 - f. pelaksanaan rencana kerja dan operasional angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - g. pelaksanaan pelayanan jasa dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, angkutan perairan jasa terkait angkutan perairan, keselamatan pelayaran dan jasa maritim;
 - h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan pengumpan;
 - i. pelaksanaan pengadaan fasilitas penunjang, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan pelabuhan;
 - j. pelaksanaan penerbitan sertifikat, surat dan dokumen perkapalan, kepelautan, kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran;
 - k. pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penyidikan angkutan di perairan dan pelabuhan;
 - l. pelaksanaan pengamanan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan pelabuhan;
 - m. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran minyak oleh kapal serta bantuan SAR (Search and Rescue) di perairan dan pelabuhan;
 - n. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan, perkapalan dan angkutan perairan;

- o. pelaksanaan publikasi kegiatan;
- p. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha;
- r. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan; dan
- s. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan.
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta ruang rapat;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan Dinas;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat**Seksi Pelayanan****Pasal 8**

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dalam pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan angkutan perairan dan kepelabuhanan.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan operasional angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - d. menyusun standar dan prosedur pelayanan serta standar penggunaan/pemanfaatan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - g. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas angkutan perairan dan kepelabuhanan termasuk pengusahannya;
 - h. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - i. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi penggunaan/pelayanan pemanfaatan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - l. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
 - m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

Bagian Kelima**Seksi Prasarana dan Sarana****Pasal 9**

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana angkutan perairan dan kepelabuhanan.

- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan, perawatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan.
 - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - h. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait berkenaan dengan pengelolaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - k. mengajukan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - n. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi pelabuhan dan kapal;
 - p. menyiapkan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan pengumpan;
 - q. melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - r. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam**Subkelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV**ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BABVI**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Unit Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan Barang Daerah;
- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai Aset Daerah.

BABX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal24

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan.

BABXI

PENGAWASAN

Pasal26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 59**

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 53 TAHUN 2010
Tanggal 2 Maret 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KEPELABUHANAN**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO